

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan berupaya untuk menciptakan negara Indonesia yang lebih baik dan maju, untuk itu pemerintah melakukan beberapa perubahan dan pembangunan dalam beberapa aspek seperti aspek sosial dan aspek ekonomi. Pembangunan tersebut dilakukan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun demi kesejahteraan rakyat. Meningkatnya ekonomi Negara juga tidak terlepas dari peran masyarakat.

(Anonim, 2013) Salah satu penunjang kehidupan bangsa terbesar dalam negara yaitu pajak. Kontribusi yang dapat memberikan dana kepada negara yang juga menjadi cerminan gotongroyong masyarakat dalam pembiayaan yang diatur dalam Undang-undang yaitu pajak. (Jatmiko, 2006).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah yang paling penting diseluruh dunia karena pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar. Setiap negara pasti memiliki sumber pendapatan yang menjadi pendapatan utama yang digunakan untuk kepentingan negaranya masing-masing. Salah satu elemen pendapatan negara yang sering dijadikan pendapatan utama adalah pajak. Pajak merupakan elemen

penting dari pembangunan negara yang kontribusinya tidak bisa dikesampingkan terutama bagi negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Pendapatan pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang mempengaruhi secara signifikan pembangunan di Indonesia (Pranadata, 2014).

Pada dasarnya kewajiban Wajib Pajak sudah diatur dalam aturan yang sudah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti kewajiban menyetor dan melapor pajak penghasilan untuk karyawan dan juga perusahaan harus membayar pajak penghasilan atas laba yang diperoleh. Untuk penjualan atas barang dan jasa, kewajiban yang timbul adalah menyetor dan melapor PPN atau Pajak Pertambahan Nilai. Juga atas transaksi penyerahan jasa dan transaksi sewa dikenakan pajak tanah dan bangunan pasal 4 ayat 2 dan juga pajak penghasilan PPh pasal 23.

Undang-undang tentang perpajakan membahas mengenai kewajiban para Wajib Pajak membayar pajak dengan jelas dan terperinci, jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi akan mereka dapatkan. Menurut Undang – Undang No. 28 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Official assesment syetem yang sebelumnya, sejak tahun 1984 telah terjadi pembaharuan sistem pemungutan pajak yaitu pihak fiskus dominan

dalam menentukan tarif pajak, sehingga pihak Wajib Pajak cenderung bersifat pasif. System pemungutan pajak ini kemudian diubah menjadi *self assessment system*, yaitu Wajib Pajak berlaku aktif mulai dari perhitungan hingga pembayaran pajak sehingga pihak fiskus hanya memantau dan bersifat pasif dalam melaksanakan perpajakan tersebut. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak yaitu Tata cara mengenai pelaksanaan Wajib Pajak dan pengetahuan Wajib Pajak. Peningkatan pemahaman atau pelaksanaan dari Wajib Pajak akan semakin semakin mudah mengerti peraturan perpajakan, semakin mudahnya Wajib Pajak untuk mengerti peraturan perpajakan maka kemungkinan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak juga semakin besar. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa pengetahuan Wajib Pajak sangat diperlukan bagi Wajib Pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah kualitas pelayanan fiskus. Menurut Darussalam (2010) Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan. Pernyataan yang dilontarkan (OECD) bahwa, pelayanan kewajiban pajak dapat memberikan perlakuan Wajib Pajak yang fair dan efisien yang dapat mendorong tingkat kepatuhan kewajiban pajak OECD *Center for Tax Policy and Administration* dalam Darussalam (2010).

Selain kedua faktor diatas, yaitu faktor tingkat pengetahuan dan pelayanan fiskus terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi faktor tersebut adalah faktor tarif pajak. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai tarif pajak pemerintah menetapkan bahwa tarif pajak adalah sebesar 1% (satu persen) peraturan tersebut tertuang dalam pendapatan hasil yang diterima dari Wajib Pajak mempunyai peredaran bruto tertentu pada peraturan pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang Pajak.

Selain variabel tersebut ada juga variabel kesadaran pajak. Menurut Dewinta (2002) Kesadaran perpajakan merupakan keadaan dimana seseorang mengakui dan mematuhi ketentuan perpajakan yang ada dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan atau memenuhi kewajiban perpajakan tersebut. Berdasarkan penjelasan dari Dewinta (2012) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan adalah kondisi dimana Wajib Pajak mengerti akan pentingnya pajak. Apabila Wajib Pajak memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi maka Wajib Pajak tersebut akan melaksanakan Wajib Pajaknya dengan baik dan benar, salah satu caranya yaitu dengan melakukan pelaporan SPT.

Sebagai kantor pelayanan pajak yang merupakan pelaksana teknis Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang memiliki peran cukup besar dalam memberikan kontribusi cukup besar dalam negara perlu mendapatkan apresiasi. Dalam penelitian ini, peneliti menunjuk kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Yogyakarta sebagai kantor pelayanan pajak (KPP) yang vertikal sebagai instansi DJP yang berada dibawah dan bertanggung jawab

langsung kepada kepala kantor wilayah (Kanwil). Lokasi ini ditunjuk karena letaknya yang strategis yang dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan hasil data dan informasi penunjang bagi peneliti, dikarenakan angka Wajib Pajak yang terdaftar mencapai angka yang cukup tinggi.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apa saja yang menjadi penyebab yang dapat meningkatkan peningkatan wajib pajak. Penelitian ini merupakan reprikasi dari penelitian Mutia (2014) yang meneliti tentang pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kristanty dkk (2014) yang meneliti tentang pengetahuan, tarif pajak, penyuluhan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian selanjutnya yaitu pada tempat penelitian dan variable yang digunakan, peneliti menggabungkan variable-variabel dari peneliti terdahulu. Adapun judul yang diambil oleh peneliti adalah **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Seluruh Wajib Pajak Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta).**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Dari hasil rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif dan signifikan antara tarif pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta pemahaman Wajib Pajak untuk meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan perpajakan. Harapannya dengan adanya partisipasi aktif Wajib Pajak dapat meningkatkan penerimaan negara khususnya pada sektor perpajakan.

2. Bagi KPP Pratama Yogyakarta

Setelah mengetahui beberapa faktor penghambat kepatuhan perpajakan, harapannya penelitian ini dapat membantu pihak KPP Pratama khususnya wilayah Yogyakarta dalam merencanakan strategi yang tepat sehingga dapat mempengaruhi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang nantinya dapat meningkatkan penghasilan negara khususnya pada sektor perpajakan.